

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisa terhadap penelitian, maka pemahaman yang dapat kami simpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga bab terakhir, setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pemikiran sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan sewa-menyewa tempat pemancingan di Jl. Sidodadi Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dilakukan dengan cara pemancingan disertai proses jual beli ikan yang berada di dalam kolam berdasarkan waktu dan aturan yang telah ditentukan pemilik tempat pemancingan. Akad sewa-menyewa tempat pemancingan dilakukan dengan cara lisan artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya dengan secara lisan untuk dijadikan dasar sewa-menyewa transaksi dari awal sampai akhir proses pemancingan tanpa ada tanda bukti pembayar yang sah. Dengan kata lain dalam hal ini penjual atau pemilik kolam pancing menyerahkan kepercayaan kepada pembeli untuk mendapatkan ikan dengan cara pemancingan.
2. Menurut pandangan islam apabila melakukan sesuatu transaksi yang belum jelas maksud dan tujuan yang dapat merugikan antara kedua pihak atau mengandung unsur gharar maka hukumnya haram atau tidak dibenarkan berdasarkan QS. An'nisa ayat 29. Larangan jual beli gharah tersebut karena mengandung ketidakjelasan dalam pemancingan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut tinjauan fiqh muamalah aktivitas sewa-menyewa tempat pemancingan di Jl. Sidodadi Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dilarang oleh agama karena dapat menzalimi baik bagi pemancing dan pihak lainnya. Selain itu menimbang mudharatnya yang besar yang dapat merugikan setiap individu dan masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan antara satu dengan yang lainnya terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari kesimpulan diatas dapat diberikan saran pada masyarakat. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemilik usaha sewa-menyewa harus transparan antara penjual dan pembeli, agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan dan mengandung unsur penipuan.
2. Kepada pemancing, sebelum mengadakan akad sebaiknya terlebih dahulu melakukan pengamatan dengan cermat terhadap dan jeli terhadap objek sewa-menyewa dan memperhitungkan harga yang disepakati. Dan juga bagaimana membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan yang dibenarkan dalam ajaran Islam.